



BUPATI KARO

KABANJAHE

KEPUTUSAN BUPATI KARO

Nomor : 503 / 374 / 2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

BUPATI KARO

- MEMBACA. : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan TK **Getsemane GBKP** Tanggal : 6 Maret 2003 Nomor : 001 / Y.TK.P/ III / 2003
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tanggal , 7 Maret 2003 Nomor : 1340 / PP.1 / 2003 tentang Izin Operasional TK “ **Getsemane GBKP Perbesi** “.
- MENIMBANG : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 tahun 1989
2. PP Nomor 28 tahun 1981 Pengganti PP Nomor 32 tahun 1958.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- a. Nomor : 0374 / U / 1982, tanggal 22 Nopember 1982.
- b. Nomor : 0375 / U 1982, tanggal 22 Nopember 1982.
- c. Nomor : 112 / c / 1989, tanggal 14 Nopember 1989.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud.
- a. Nomor 018 / c / Kep / I 83, tanggal, 23 Pebruari 1983
- b. Nomor 019 / c / Kep / I 83, tanggal, 23 Pebruari 1983.
- c. Nomor 020 / c / Kep / I 83, tanggal, 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Izin pendirian Sekolah.
1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Getsemane Perbesi.
2. Alamat Sekolah : Desa Perbesi
3. Kecamatan : Tigabinanga
4. Kabupaten : Karo.
5. Nama Yayasan / : Getsemane GBKP.
6. Alamat Yayasan : Jln.Iman Bonjol No.35 A.Medan.

Kedua. : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan ke- Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan - ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku disekolah Negeri.

Ketiga : 1. Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2002 / 2003
2. Izin Pendirian Sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam Ketetapan ini mengalihkan pengelolanya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat. : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal: 19 Maret 2003



Tembusan :

1. Kepala Bidang Dikdas Pendidikan Nasional di Medan.
2. Kepala Bidang Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di-Medan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo.
4. Kacabdis Pendidikan Nasional Kecamatan Kabanjahe.